



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIRGEGAS KECAMATAN AIRGEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Airgegas Nomor 17/PP.07.1.BA/19.03.03.2001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Airgegas tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Airgegas telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Airgegas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIRGEGAS KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Airgegas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Airgegas
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIRGEGAS

ttd.

UMAR WIRAHADIKUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA AIRGEGAS
KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIRGEGAS KECAMATAN AIRGEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARJUNIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	DESI PUSPITASARI	PEREMPUAN
3.	EKO DARSONO PUTRA	LAKI-LAKI
4.	PASRI	PEREMPUAN
5.	PURWANTI	PEREMPUAN
6.	RENNDY APRIANTO	LAKI-LAKI
7.	RITA CAHYANI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FETY ELFRIDA RIANI SANI	PEREMPUAN
2.	HERI GUNAWAN	LAKI-LAKI
3.	JALI	LAKI-LAKI
4.	JUMIATI	PEREMPUAN
5.	SISWADI	LAKI-LAKI
6.	TINA SARI	PEREMPUAN
7.	ZULHAM PRAMANA	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DERI DARMAWAN	LAKI-LAKI
2.	DWI BUDI SANTOSA	LAKI-LAKI
3.	INEZIA ANGGRAINI	PEREMPUAN
4.	IRWAN	LAKI-LAKI
5.	MESI PARDELA	PEREMPUAN
6.	MIRWAN	LAKI-LAKI
7.	RESI RATNA JUPITA SARI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI JOHARI	LAKI-LAKI
2.	GUSYANTI	PEREMPUAN
3.	JUPRI	PEREMPUAN
4.	LUVITA WULANDARI	PEREMPUAN
5.	NURMULYANI	PEREMPUAN
6.	RIO SAPUTRA	LAKI-LAKI
7.	TIARA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EFFENDI	LAKI-LAKI
2.	EDI	LAKI-LAKI
3.	ELA MARSELA	PEREMPUAN
4.	JUNI SANTIKA	PEREMPUAN
5.	HUSNUL FIKRI	LAKI-LAKI
6.	SABRI	LAKI-LAKI
7.	SANDI PRATAMA	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH SANI	LAKI-LAKI
2.	FATIMAH	PEREMPUAN
3.	FITRIA AMALIA	PEREMPUAN
4.	GERRI	LAKI-LAKI
5.	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI
6.	MELLY	PEREMPUAN
7.	YANA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDELA AGUSTINA	PEREMPUAN
2.	FITRI	PEREMPUAN
3.	GITA	PEREMPUAN
4.	H.YANTO	LAKI-LAKI
5.	ISKANDAR	LAKI-LAKI
6.	KIKI SAPUTRA	LAKI-LAKI
7.	RUDI HANDIKA	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BELA SAPUTRI	PEREMPUAN
2.	FENI AGUSTINI	PEREMPUAN
3.	ISTIQOMAH	PEREMPUAN
4.	MARINI	PEREMPUAN
5.	PENI ANGGARA	LAKI-LAKI
6.	REKA NOVA	PEREMPUAN
7.	SUGITUL	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGITA PARADILLA	PEREMPUAN
2.	MITA MULIANA	PEREMPUAN
3.	MUHAMAD RESTU ALFIRDO	LAKI-LAKI
4.	REKA WIDIYASARI	PEREMPUAN
5.	ROHMAT	LAKI-LAKI
6.	SAMSUL	LAKI-LAKI
7.	YOGA PRANATA	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI HARTONO	LAKI-LAKI
2.	EGI MARYUDA	LAKI-LAKI
3.	NURAZIZAH	PEREMPUAN
4.	ROMIYANTI	PEREMPUAN
5.	SAPRIYANTO,SE	LAKI-LAKI
6.	WASSATA FIRWADAYA	LAKI-LAKI
7.	ZAKIAH YULIANTI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIYUNO	LAKI-LAKI
2.	EDI GUNAWAN	LAKI-LAKI
3.	ELLA FINDRIYANI	PEREMPUAN
4.	ENDANG PURWASIH	PEREMPUAN
5.	MAYSARI	PEREMPUAN
6.	M.YUNUS	LAKI-LAKI
7.	YOPI ANGGIAN	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JALALUDIN	LAKI-LAKI
2.	NINING	PEREMPUAN
3.	PANHUR	LAKI-LAKI
4.	RESTIYANI	PEREMPUAN
5.	ROMLA	PEREMPUAN
6.	SAIFUL AMRI	LAKI-LAKI
7.	SEPRI	LAKI-LAKI

TPS 013


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CANDRA	LAKI-LAKI
2.	GIAN NINGSIH	PEREMPUAN
3.	MAHFUD	LAKI-LAKI
4.	NASRULLAH	LAKI-LAKI
5.	RUSMAN ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
6.	SALSABILA PUTRI	PEREMPUAN
7.	ZAITI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

ttd.

UMAR WIRAHADIKUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung